



LURAH KELURAHAN CILANDAK TIMUR
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CILANDAK TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CILANDAK TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, menetapkan /menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi; bahwa
 - b. berdasarkan hasil uji konsekuensi yang ditayangkan dalam Lembar Pengujiari Konsekuensi Nomor 3059/ HM. 10.02 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, Keputusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu di ubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlti menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Htastistik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota dakarta tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ihukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang — Undang Nomor 14 Tahsin 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor O1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484C>);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886},
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 I tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
 8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117J

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CILANDAK TIMUR TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

KESATU :Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ini.

- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik
- KETIGA : Pada saat Keputusan Lurah Kelurahan Cilandak Timur ini mulai berlaku, Keputusan Lurah Kelurahan Cilandak Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Kelurahan Cilandak Timur tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Kelurahan Cilandak Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 September 2024

Lurah Kelurahan Cilandak Timur,



Agus Muharam
NIP 196704111997031007

Lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Cilandak Timur
 Nomor : 40 Tahun 2024
 Tanggal : 06 September 2024

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

| NO | INFORMASI | DASARHUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|--------------------------|---|--|--|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| Informasi Pribadi | | | | | |
| 1 | Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapa bilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. | <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan. | Melindungi data dan informasi pribadi penduduk. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 2 | Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|---|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. | <p>Kependudukan;</p> <p>b. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> | <p>seseorang; dan</p> <p>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</p> | | dari yang bersangkutan. |
| 3 | Data Pribadi Anggota Direksi dan Anggota Sadan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas | <p>a. Pasal 85 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>b. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> | <p>a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</p> | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai 1. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|---|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. | | | | |
| 4 | Data Pribadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Aikmat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. | <p>d. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;</p> <p>e. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> | <p>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>d. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.</p> | Melindungi data dan informasi pribadi. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 5 | Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Feedback Pegawai (hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi, hasil | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | <p>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi</p> | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|---|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | asesor meeting, laporan singkat assesment, laporan lengkap assesment, laporan konseling, laporan feedback). | | seseorang. | | |
| 6 | Nama Pengguna Kendaraan pada Daftar Kendaraan Dinas Operasional. | Pasal 17 huruf c Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat membahayakan keamanan Pejabat Pemerintahan. | Melindungi keamanan Pejabat Pemerintahan. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 7 | Surat Keterangan Pemberhentian Penghasilan (SKPP). | d. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan e. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. | Melindungi data dan informasi pribadi. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 8 | Dokumen Hasil Tes Peminatan dan Motivasi dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional. | a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 | c. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan | a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan dalam rangka porses usulan pengangkatan dalam jabatan Fungsional. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|---|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | <p>tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.</p> | <p>seseorang dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.</p> | | |
| 9 | <p>Nilai hasil ujian Peyesuaian Ijazah / Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas.</p> | <p>a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p> | <p>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.</p> | <p>a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan</p> <p>b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.</p> | <p>Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</p> |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|--|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 10 | <p>Dokumen pelaksanaan Uji kompetensi untuk eselon 2, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat undangan tim panitia seleksi; 2) Berita Acara tim panitia seleksi beserta lampirannya; 3) Nota dinas laporan hasil uji kompetensi (<i>Uobfit</i>) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4) Surat usulan/laporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara oleh Gubernur; 5) Surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Gubernur; 6) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 7) Undangan Pelantikan. | <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | <ol style="list-style-type: none"> a. Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait; b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat membuka informasi pribadi seseorang. | <ol style="list-style-type: none"> a. Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait; b. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. | <ol style="list-style-type: none"> a. Terbuka Sampai Surat Keputusan Pelantikan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|---|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 11 | <p>Dokumen Mutasi Pegawai dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat usulan mutasi beserta lampirannya; 2) Hasil Nilai Tes Psikologi dan wawancara; 3) Hasil Nilai Tes Substantif; 4) Berita Acara rapat penentuan hasil mutasi; 5) Surat usulan mutasi ke BKN dan Kemendagri beserta lampirannya; 6) Draft rencana penempatan pegawai hasil mutasi; dan 7) Draft SK Mutasi pegawai. | <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | <ol style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | <ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 12 | <p>Dokumen Perpindahan Pegawai antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena kepentingan dinas, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen usulan dan data-data pendukung mutasi; dan 2) draft SK perpindahan | <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 | <ol style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan | <ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|---|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | pegawai. | tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | | |
| 13 | Dokumen Usulan Verifikasi dan Validasi Jabatan Pelaksana, terdiri dari : 1) Surat Usulan beserta lampirannya; 2) Berita Acara Hasil Verval; dan 3) SK Penempatan dalam Jabatan Pelaksana (SK Kepala Perangkat Daerah). | a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 14 | Dokumen Usulan Evaluasi Kinerja Pegawai Tidak Tetap terdiri dari : 1) Surat Evaluasi Kinerja beserta lampirannya; dan 2) Draft SK Perpanjangan Kinerja Pegawai Tidak Tetap. | a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi | a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|---|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | | |
| 15 | Dokumen Usulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang meliputi: 1) Surat Usulan Formasi beserta lampirannya; 2) Surat Penetapan Formasi dari Kemenpan; dan 3) Draft SK Penetapan Formasi. | a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | Dapat membuka informasi penetapan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | Mengamankan proses kebijakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 16 | Dokumen data pribadi Calon Aparatur Sipil Negara, terdiri dari: 1) Data Administrasi Pelamar; dan 2) Berkas Pelamar Calon Aparatur Sipil Negara. | a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang | a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | Melindungi data dan informasi pribadi. | a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|---|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | | | secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 17 | Dokumen Penetapan dan pengangkatan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dan Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari : 1) Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 2) Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ; 3) Penetapan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil ; dan 4) Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan Surat Keputusan (penetapan) yang melanggar peraturan perundang-undangan. | a. Melindungi data dan informasi pribadi; dan b. Menghindari adanya oknum yang akan menyalahgunakan Surat Keputusan (penetapan). | a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|---|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil. | | | | |
| 18 | Dokumen usulan Penerbitan Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Kartu Suami beserta lampirannya. | <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | Melindungi data dan informasi pribadi. | <ul style="list-style-type: none"> a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 19 | Dokumen Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) Surat Usulan atau Pengantar dari Perangkat Daerah; 2) Surat Panggilan; 3) Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan; 4) Serita Acara Pemeriksaan; | <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. | <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi. | <ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|---------------------------------------|---------|--------------|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | 5) Surat Laporan Hasil Pemeriksaan; 6) Surat Keterangan dari BP4 atau Relas; 7) Surat Keterangan PM 1 dari Kelurahan atau Surat Gugatan ke Pengadilan Agama; 8) Surat Permohonan cerai ybs ke Kepala Perangkat Daerah; 9) Bukti Pembinaan oleh Perangkat Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil; 10) Salinan Akta Nikah; 11) Salinan SK Pangkat Terakhir; 12) Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 13) Penyampaian Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 14) Berita Acara Serah Terima Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 15) Pengantar Dari | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | | | |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|--|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | Perangkat Daerah ybs telah cerai; 16) Akta Cerai dari Pengadilan Agama; 17) Serita Acara Serah Terima Ke Pusdatin ybs telah cerai. | | | | |
| 20 | Dokumen Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri dari : 1) Laporan Pengaduan; 2) Informasi pelapor pengaduan; 3) Informasi terlapor pengaduan; 4) Sukti pengaduan; 5) Undangan Panggilan pemeriksaan, permintaan keterangan, dan penyampaian rekomendasi; 6) Surat tindak lanjut pengaduan; 7) Serita Acara Pemeriksaan; 8) Keputusan Pejabat yang bersangkutan tentang Penjatuhan Sanksi Moral; | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|--|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | dan 9) Berita Acara Penyerahan Keputusan. | | | | |
| 21 | Dokumen Pengaduan Indisipliner Pegawai, terdiri dari: 1) Pengaduan indisipliner pegawai; 2) Surat Panggilan/ Surat Klarifikasi; 3) Tindak lanjut pengaduan indisipliner pegawai; 4) Jawaban pengaduan indisipliner pegawai; 5) Berita Acara Klarifikasi/ Pemeriksaan Pengaduan Pegawai; 6) Laporan Hasil Klarifikasi/ Pemeriksaan Pegawai; 7) Informasi Pengadu; 8) Informasi teradu/ pegawai; dan 9) Surat Panggilan/ Surat Klarifikasi. | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 22 | Dokumen Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai, terdiri dari: | a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|--|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | 1) Usulan pemberhentian sementara pegawai; 2) SK Pemberhentian Sementara Pegawai; 3) SK Pengaktifan Kembali Pegawai yang diberhentikan sementara; 4) Usulan pengaktifan kembali pegawai yang diberhentikan sementara; dan 5) Berita Acara Penyerahan Keputusan. | Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | | dari yang bersangkutan. |
| 23 | Data Klaim BPJS Casemix. | Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 24 | <i>Root Cause Analysis</i> (Laporan Analisis akar masalah insiden keselamatan pasien). | a. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Pasal 17 huruf h dan i Undang - Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Pasal 44 ayat (1) Undang | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|--|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. | | | |
| 25 | Serita Acara Hasil Klinik Konsultansi Pendampingan Tugas Perangkat Daerah. | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan. | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 26 | Data Laporan Kasus Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. | Pasal 17 huruf a, h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. | a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi. | a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 27 | Lokasi Rumah Aman (Rumah Perlindungan Korban Perdagangan Manusia). | a. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 3 Peraturan Lembaga Perlindungan | a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan | a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi. | Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|---|---|---|---|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. | | |
| Informasi Industri dan Perdagangan | | | | | |
| 28 | Data Industri dan Data Kawasan Industri. | Pasal 35 Perda 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian. | Dapat merugikan kepentingan perusahaan. | Melindungi kawasan teritorial dan persaingan tidak sehat. | Terbuka apabila ada perubahan dasar hukum atau atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga pemerintahan. |
| 29 | Data laporan hasil pengujian produk Bahan dan Barang, Teknik, Produk Kerajinan dan Tekstil, dan produk Metrologi. | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; dan b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. | Melindungi laporan hasil pengujian milik perusahaan/ pelanggan. | Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. |
| 30 | Data penilaian hasil kurasi terkait produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | a. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan b. Dapat mengganggu | Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|--|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | Informasi Publik. | kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. | usaha tidak sehat. | tertulis. |
| 31 | Laporan hasil rapat tahunan anggota Koperasi. | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. | Melindungi dokumen yang bersifat rahasia. | a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan dari peserta rapat/ anggota koperasi yang hadir secara tertulis. |
| 32 | Laporan Keuangan Koperasi. | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. | Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat | a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka pada saat Rapat Anggota Tahunan |

| NO | INFORMASI | DASARHUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----------------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 33 | Berita Acara Pemasangan dan Pembuka Garis Pengamanan Barang. | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat. | Melindungi data dan informasi kegiatan badan usaha. | a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| Informasi Ketenagakerjaan | | | | | |
| 34 | Kasus ketenagakerjaan yang masih dalam proses. | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Melanggar asas praduga tak bersalah; dan b. Mengganggu proses hukum. | a. Melindungi data pribadi pihak yang berperkara; dan b. Melindungi alat bukti pada kasus hukum. | Sampai dengan adanya putusan pengadilan. |
| 35 | Nota Pemeriksaan yang berhubungan dengan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat. | Melindungi data yang bersifat rahasia bagi perusahaan. | a. Sampai dengan dilaksanakannya ketentuan yang ada di nota tersebut; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 36 | Materi Perselisihan Hubungan Industrial. | a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan | Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak | Melindungi identitas informan dan pelapor pada pihak-pihak yang | Sampai dengan selesainya kasus. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|---|--|---|--|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. | berwenang. | sedang berselisih. | |
| Informasi Persuratan dan Memorandum Internal | | | | | |
| 37 | Dokumen pelaksanaan Baperjab, terdiri dari: 1) Usulan dan lampiran SKPD; 2) Surat undangan Saperjab; 3) Serita Acara Baperjab; 4) Nota dinas hasil laporan Baperjab; 5) Nota dinas permohonan melantik; 6) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Administrasi; 7) Undangan Pelantikan; dan 8) Draft SK Pemberhentian pejabat Struktural karena mengundurkan diri. | a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan d. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. | Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait. | Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait. | Sampai Surat Keputusan Pelantikan ditetapkan. |
| 38 | Dokumen pelaksanaan Seleksi Terbuka, terdiri dari: 1) Serita Acara Tim Panitia Seleksi Terbuka beserta lampirannya; | a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi | a. Menjaga objektivitas pengambilan keputusan; dan b. Melindungi proses penyusunan | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|---|---|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | 2) Nilai hasil seleksi akhir; 3) Nilai hasil assessment; 4) Nilai hasil wawancara; 5) Nilai hasil penulisan makalah; 6) Nilai rekam jejak; 7) Hasil tes kesehatan dan Narkoba; 8) Surat usulan/ laporan ke KASN oleh Gubernur; 9) Surat rekomendasi KASN untuk Gubernur; 10) Nota dinas laporan hasil seleksi; 11) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Madya/Pratama); 12) Surat usulan penetapan JPT Madya 3 (tiga) besar dari Gubernur kepada Presiden; dan 13) Undangan Pelantikan. | b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. | terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. | kebijakan. | (berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). |
| 39 | <i>Draft</i> Surat Rekomendasi Izin Prinsip Tempat Ibadah. | Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait. | Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait. | a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila |

| NO | INFORMASI | DASARHUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|---|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | | | mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi. |
| 40 | <i>Draft</i> Surat Rekomendasi hibah. | Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait. | Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait. | a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi. |
| 41 | Lembar Disposisi yang menurut sifat suratnya rahasia. | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. | Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 42 | Naskah dinas yang menurut sifatnya rahasia. | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. | Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----------------------------------|--|---|--|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 43 | Berita Acara Pembahasan RAPBD. | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. | Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 44 | Data Bufferstock Logistik. | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data | a. Melindungi data dan informasi terkait ketersediaan bufferstock; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan | a. 1 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| Informasi Penegakan Hukum | | | | | |
| 45 | Berkas Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat mengganggu proses penegakan hukum. | Melindungi proses penegakan hukum. | Sampaidengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan. |
| 46 | Isi Laporan Dugaan Penerimaan Gratifikasi. | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat mengganggu proses penegakan hukum. | Melindungi proses penegakan hukum. | Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan. |
| 47 | Isi Laporan Hasil Pengawasan. | a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan | a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu | Melindungi proses penegakan hukum. | Sampai dengan penyelidikan hasil pengawasan selesai. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|--|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat. | proses penegakan hukum. | | |
| 48 | Isi Laporan Pengaduan Pungutan Liar. | c. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan d. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat. | a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum. | Melindungi proses penegakan hukum. | Sampai dengan penyelidikan pengaduan selesai. |
| 49 | Dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN, terdiri dari: 1) Surat Usulan atau Pengantar dari SKPD; 2) Surat Panggilan; 3) Surat Tugas Pemeriksaan; 4) Berita Acara Pemeriksaan; 5) Laporan Hasil Pemeriksaan; | a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. | a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan b. Dapat membuka informasi pribadi seseorang. | a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang. | a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM Pengecualian Informasi | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|---|---|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | <p>6) Nota Dinas Permohonan Disposisi Penjatuhan Hukuman Disiplin;</p> <p>7) Nota Dinas Permohonan Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin;</p> <p>8) Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin;</p> <p>9) Penyampaian Keputusan Gubernur kepada SKPD terkait; dan</p> <p>10) Berita Acara Serah Terima.</p> | | | | |
| 50 | <p>Dokumen Pengaduan (Pelecehan Seksual), terdiri dari:</p> <p>1) Laporan Pengaduan;</p> <p>2) Informasi pelapor pengaduan;</p> <p>3) Informasi terlapor pengaduan;</p> <p>4) Bukti pengaduan;</p> <p>5) Undangan Panggilan pemeriksaan dan / permintaan keterangan;</p> <p>6) Surat tindak lanjut</p> | <p>a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan</p> <p>c. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta No.7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di</p> | <p>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan</p> <p>b. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.</p> | <p>a. Melindungi proses penegakan hukum; dan</p> <p>b. Melindungi rahasia pribadi seseorang.</p> | <p>a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.</p> |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|--|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | <p>pengaduan;</p> <p>7) Serita Acara Pemeriksaan/ Serita Acara Klarifikasi; dan</p> <p>8) Laporan Hasil Pemeriksaan/ Laporan Hasil Permintaan Keterangan.</p> | Lingkungan Kerja Pemprov OKI Jakarta. | | | |
| 51 | Surat panggilan Aparat Penegak Hukum dan bukti dukung yang sedang dalam proses penegakan hukum. | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | <p>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana;</p> <p>b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan</p> <p>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.</p> | <p>a. Melindungi proses penegakan hukum; dan</p> <p>b. Melindungi data dan informasi pribadi.</p> | Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan. |
| 52 | Status hukum gedung dan bangunan yang masih dalam proses pengesahan dokumen. | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data. | Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Gedung dan Sangunan. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|---|---|--|--|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| Informasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi | | | | | |
| 53 | Konfigurasi jaringan telekomunikasi balai kota dan rumah dinas. | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tahun Keterbukaan Informasi Publik. | a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; dan b. Dapat mengungkap rahasia strategi dan persandian. | a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; dan b. Melindungi kerahasiaan badan publik. | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 54 | Infrastruktur <i>Data Center</i> | a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. | Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data. | Melindungi/ mengamankan perangkat dan data. | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 55 | <i>Management server</i> dan <i>Operating System</i> | a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 | Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data. | Melindungi/ mengamankan perangkat dan data. | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. | | | pemerintah. |
| 56 | Lokasi <i>Data Center</i> dan DRC. | Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. | Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data. | Melindungi/ mengamankan perangkat dan data. | a. Selama data center masih digunakan; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 57 | Lokasi <i>Server</i> . | Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. | a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan b. Dapat menimbulkan tindakan kriminal (perusakan dan pencurian data). | a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan b. Melindungi/mengamankan perangkat serta data. | a. Selama <i>server</i> masih digunakan; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM Pengecualian Informasi | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|---|---|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 58 | Internet Protocol IP Address Private. | a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. | Dapat menimbulkan percobaan penerobosan/ penyalahgunaan hak akses. | Menjaga/ melindungi hak akses. | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 59 | <i>Bandwidth Management.</i> | a. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. | Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan. | Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i> . | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 60 | Topologi Jaringan Komputer (LAN, WAN). | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat menimbulkan tindakan kriminal, kerusakan, dan pencurian data. | Melindungi/ mengamankan perangkat dan data. | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 61 | Kode Akses Elektronik (Password Aplikasi E-Gov Pemprov OKI Jakarta). | Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. | Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain. | Menjaga keamanan Kode Akses Elektronik. | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM Pengecualian Informasi | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|--|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 62 | Sistem Management Database (Database Web Server). | <p>a. Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</p> <p>b. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> | Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain. | Menjaga keamanan database. | Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 63 | Lokasi CCTV pada area Ring 1 dan obyek vital lainnya. | Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. | Melindungi pertahanan dan keamanan negara. | <p>a. Selama CCTV masih digunakan/ berlaku; dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan / pemerintah.</p> |
| 64 | Frekuensi Radio <i>Trunking</i> . | Pasal 17 huruf c Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat menimbulkan gangguan dan alur komunikasi terputus. | Meminimalisir gangguan frekuensi radio dan alur komunikasi. | <p>a. Selama frekuensi radio masih digunakan/ berlaku; dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan /</p> |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM Pengecualian Informasi | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | | | pemerintah. |
| Informasi Lingkungan Hidup | | | | | |
| 65 | Data hasil analisa laboratorium atas Sampel Air dan Udara Konsumen (Pribadi/ Perusahaan) Laboratorium Lingkungan. | <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Sertifikat Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta No. LP-126-IDN yang ditetapkan tanggal 2 September 2019 dan berlaku hingga 1 September 2024. | Dapat mengungkapkan rahasia konsumen. | Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat. | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari konsumen yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik). |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| Informasi Aset | | | | | |
| 66 | Status Hukum Tanah yang terdiri atas: Nama Pemilik, Dasar Hukum Kepemilikan, Lokasi, dan Luas Tanah. | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan c. Pasal 191 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data. | Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Tanah. | Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| Informasi Peta Objek Sarana | | | | | |
| 67 | Peta Utilitas Prasarana dan Sarana Kota. | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengungkap rahasia perusahaan; b. Dapat menimbulkan persaingan bisnis tidak sehat; dan | Melindungi data dan informasi perusahaan. | <ul style="list-style-type: none"> a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga |

| NO | INFORMASI | DASARHUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|--|--|---|---|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan. | | pemerintahan secara tertulis. |
| 68 | Peta hasil ukur dengan objek "Vital Negara". | Pasal 17 huruf c angka 4, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat mengungkap instalasi objek vital negara. | Melindungi kerahasiaan objek vital negara. | a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 69 | Peta hasil ukur untuk keperluan rencana awal penjualan/ pembelian tanah/ properti oleh Pemerintah. | a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 17 huruf e angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. | Melindungi adanya penyalahgunaan data pengadaan tanah. | a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| Informasi Intelijen dan Operasi | | | | | |
| 70 | Dokumen atau informasi pemantauan situasi wilayah yang terdiri dari: 1) Susunan>Nama Anggota Tim; | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkapkan dokumen yang memuat tentang strategi, Intelijen dan operasi yang dijalankan | Melindungi strategi, intelijen dan operasi yang dijalankan | a. 30 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|---|---|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | 2) Surat Tugas/Mandat dari Instansi Pengirim; 3) Laporan/Surat Pelaksanaan Pemantauan Situasi Wilayah; dan 4) Naskah/Dokumentasi Rapat | | | | pemerintahan secara tertulis. |
| 71 | Dokumen/ Informasi Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari: 1) Susunan>Nama Anggota Tim; 2) Surat Tugas/Mandat dari Instansi Pengirim; 3) Laporan/Surat Pelaksanaan Tugas Penanganan Konflik Sosial; dan 4) Naskah/Dokumentasi Rapat | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkapkan dokumen yang memuat tentang strategi, Intelijen dan operasi yang dijalankan | Melindungi strategi, intelijen dan operasi yang dijalankan | a. 30 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 72 | Dokumen/ Informasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing, terdiri dari: 1) Susunan>Nama Anggota Tim; | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkapkan dokumen yang memuat tentang strategi, Intelijen dan operasi yang dijalankan | Melindungi strategi, intelijen dan operasi yang dijalankan | a. 30 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM Pengecualian Informasi | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|---|---|--|--|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | 2) Surat Tugas/Mandat dari Instansi Pengirim; 3) Laporan/Surat Pelaksanaan Tugas Pemantauan Orang Asing, Ormas Asing dan Tenaga Kerja Asing; dan 4) Naskah/Dokumentasi Rapat | | | | |
| 73 | Dokumen/Informasi Cipta Kondisi, terdiri dari: 1) Susunan>Nama Anggota Tim; 2) Surat Tugas/Mandat dari Instansi Pengirim; 3) Laporan/Surat Pelaksanaan Tugas Cipta Kondisi; dan 4) Naskah/Dokumentasi Rapat | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkapkan dokumen yang memuat tentang strategi, Intelijen dan operasi yang dijalankan | Melindungi strategi, intelijen dan operasi yang dijalankan | a. 30 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| Informasi Teknis Bangunan Gedung | | | | | |
| 74 | Informasi Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah Daerah. | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | c. Dapat mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail kerusakan gedung aset pemda yang dapat menggu proses | Melindungi kerahasiaan proses pelaksanaan perawatan/ pemeliharaan oleh pengguna bangunan gedung negara | a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|---|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | <p>penggunaan gedung dan pelaksanaan perawatan/ pemeliharaan gedung; dan</p> <p>d. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi objek bangunan gedung negara</p> | | secara tertulis. |
| 75 | Dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bongkar / Demolisi bangunan. | Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | <p>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi / perusahaan;</p> <p>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi / perusahaan; dan</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.</p> | Melindungi data dan informasi pribadi atau perusahaan. | <p>a. 5 tahun;</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan</p> <p>c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</p> |
| 76 | Dokumen dan kajian teknis Hasil Survei Bangunan. | Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | <p>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi / perusahaan;</p> <p>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi / perusahaan; dan</p> <p>c. Dapat menimbulkan</p> | Melindungi data dan informasi pribadi atau perusahaan. | <p>a. 5 tahun;</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan</p> <p>c. Terbuka apabila</p> |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|---|--|--|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | gugatan dari pemilik data yang bersangkutan. | | mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 77 | Data Teknis Bangunan Gedung yang terdiri dari Teknis arsitektural, struktur dan mekanikal elektrik. | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail bangunan gedung yang dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi detail teknis bangunan gedung; b. Dapat berpontesi menimbulkan gugatan dari pemilik bangunan gedung; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi | <ul style="list-style-type: none"> a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 78 | Dokumen Hasil Kajian Pertelaan. | Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail bangunan gedung yang dapat menimbulkan penyalahgunaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan | <ul style="list-style-type: none"> a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|---------------------------|---|--|---|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | <p>informasi detail teknis bangunan gedung;</p> <p>b. Dapat berpontesi menimbulkan gugatan dari pemilik bangunan gedung; dan</p> <p>c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> | informasi pribadi | <p>secara tertulis; dan</p> <p>c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</p> |
| Informasi Keuangan | | | | | |
| 79 | Dokumen SPJ Keuangan yang belum di audit. | <p>c. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>d. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>e. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> | <p>a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;</p> <p>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat;</p> <p>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak</p> | <p>a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan</p> <p>b. Melindungi data dan informasi pribadi</p> | <p>a. Terbuka sampai Audit Keuangan Selesai; dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.</p> |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|--|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | atas kekayaan intelektual. | | |
| 80 | Surat Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data. | <ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi | <ul style="list-style-type: none"> a. 10 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 81 | Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data. | <ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi | <ul style="list-style-type: none"> a. 10 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 82 | Surat Penyediaan Dana | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data. | <ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi | <ul style="list-style-type: none"> a. 10 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|--|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 83 | Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum diaudit oleh BPK. | <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi | <ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila hasil audit sudah di tetapkan melalui Peraturan Daerah; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 84 | Rincian Perjanjian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat atau lembaga keuangan lain. | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengamankan kerahasiaan dan keamanan informasi yang mungkin terkait dengan proyek atau kebijakan pemerintah daerah; b. Dapat mempengaruhi negosiasi dan strategi pemerintah dalam kesepakatan pinjaman mendatang; dan | Melindungi pelaksanaan kebijakan keuangan daerah. | <ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka sampai masa perjanjian pinjaman selesai; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|-----------------------------------|--|--|---|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | c. Dapat mempengaruhi kesuksesan/ keberhasilan kebijakan karena pengungkapan terlalu dini | | |
| Informasi Proses Perizinan | | | | | |
| 85 | Dokumen persyaratan administrasi dan teknis perizinan/ nonperizinan. | Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan. | <ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi. | <p>Terbuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ada izin dari pemohon penzman; b. ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan c. ada perintah / izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah. |
| 86 | <p>Dokumen Persyaratan pada Dokumen Arsip Perizinan Ruang dan bangunan yang meliputi;</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Izin Mendirikan Bangunan (1MB); 2) Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 3) Kelayakan Menggunakan | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang | <ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi. | <ul style="list-style-type: none"> a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada izin dari pemohon penzman; c. Terbuka apabila ada permintaan/ perintah dari aparat penegak |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|--|--|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | Bangunan (KMB); 4) Izin Penggunaan Bangunan (IPB); 5) Keterangan Selesai Membangun (KSM); 6) Izin Pendahuluan (IP); 7) Izin Pondasi, Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB); 8) Izin Perpanjangan Penggunaan Bangunan (IPPB). | | bersangkutan. | | hukum; dan d. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 87 | Dokumen Persyaratan pada Dokumen Permohonan Legalisir/ Salinan Perizinan. | Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan. | a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi. | a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan; c. Terbuka apabila ada permintaan/ perintah dari aparatus penegak hukum; dan d. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|--|---|--|--|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| Informasi Pelaksanaan Tupoksi Lainnya Yang Masih Dalam Proses | | | | | |
| 88 | Draft Naskah Rancangan Regulasi/Kebijakan Publik yang belum disahkan. | <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; | Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat | <ul style="list-style-type: none"> c. Menghindari penyalahgunaan informasi; d. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan e. Menjaga keakuratan data dan informasi | Terbuka apabila sudah memasuki tahap Konsultasi Publik |
| 89 | Draft Surat Perjanjian Kerja Sama yang masih dalam proses. | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat. | <ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi | Terbuka apabila Surat Perjanjian Kerja Sama selesai ditandatangani oleh kedua belah pihak |
| Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | |
| 90 | Dokumen Penawaran Teknis. | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | <ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan | <ul style="list-style-type: none"> a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan | <ul style="list-style-type: none"> a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|---|---|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | | | <p>persaingan usaha yang tidak sehat;</p> <p>c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> | informasi pribadi | secara tertulis. |
| 91 | Gambar/Desain pada Lampiran Kontrak. | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | <p>a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;</p> <p>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan</p> <p>c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.</p> | Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat. | <p>a. 5 tahun; dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.</p> |
| 92 | Dokumen Legalitas Penyedia, terdiri dari: 1) Akta Perusahaan; dan | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan | a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang | Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat. | <p>a. 5 tahun; dan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/</p> |

| NO | INFORMASI | DASAR HUKUM Pengecualian Informasi | KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|--|--|---------------------------------------|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| | 2) Izin Perusahaan | Informasi Publik. | tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. | | lembaga pemerintahan secara tertulis. |
| 93 | Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. | Pasal 6 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat. | a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi. | Tidak terbatas |

Lurah Kelurahan Cilandak Timur,



Agus Muharam

NIP. 196704111997031007